



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17 /Pid.B / 2016 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	:	SURATMAN Bin DULAH MUHNI
Tempat lahir	:	Kebumen, Jawa Tengah
Umur / Tgl. Lahir	:	44 Tahun / 24 April 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Suka Mulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SLTP Kelas II (tidak tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim; -----

PENGADILAN NEGERI Tersebut; -----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-90/N.8.14/Euh.2/20/2016, tertanggal Februari 2016, dari Kejaksaan Negeri Liwa; -----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : SURATMAN Bin DULAH MUHNI; -----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-42/Liwa/12/2015, tertanggal 3 Februari 2016; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 17/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 3 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 17/ Pen.Pid/2016/PN.Liw, tertanggal 3 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 17 Mei 2016, Nomor Register Perkara : PDM-42/Liwa/12/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- Menyatakan **terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”**, melanggar Pasal 24 Ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- Menjatuhkan pidana terhadap **SURATMAN Bin DULAH MUHNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun** .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Nota yang berisi pembelian pupuk tertanggal 16 Mei 2015
- 67 (enam puluh tujuh) Sak Pupuk Urea Bersubsidi
- 34 (tiga puluh empat) Sak Pupuk NPK Ponska Bersubsidi
- 19 (sembilan belas) Sak pupuk Za bersubsidi
- 9 (sembilan) Pupuk Sp-36 bersubsidi
- 6 (enam) Sak Pupuk organik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara tertulis mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memberikan suatu putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk : PDM-42/Liwa/12/2015, tertanggal 3 Februari 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, antara lain sebagai berikut : -----

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Dusun Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wib berdasarkan Surat Perintah Kapolres Lampung Barat Nomor : Sprin/470/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pelaksanaan Operasi Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman/Penyalahgunaan Pupuk, saksi Mahmudi Bin H. Sidik dan saksi Ramadhoni Bin Hamdani yang melaksanakan Operasi Lestari Krakatau 2015 di Dusun Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, pada saat itu para saksi melakukan tindakan yaitu mendata kios-kios yang menjual pupuk, para saksi bertemu dengan Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI di rumahnya dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan pupuk bersubsidi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) sak yang terdiri dari: Pupuk Urea bersubsidi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak, Pupuk NPK sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak, Pupuk ZA bersubsidi sebanyak 19 (sembilan belas), Pupuk Sp-36 bersubsidi sebanyak 9 (sembilan), dan Pupuk organik sebanyak 6 (enam) sak di rumah milik Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI yang mulai memperdagangkan pupuk bersubsidi sejak Tahun 2011, Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari kios Saksi Puspita Als Buk Amir yang beralamat di Pekon Tala Gening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus selain itu terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI membeli dari mobil yang datang menawarkan ke kios milik terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI Pupuk bersubsidi tersebut diperdagangkan oleh Terdakwa dengan harga: pupuk urea dibeli dengan harga Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per sak, pupuk Ponska dibeli dengan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak, pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per sak, pupuk SP-36 dibeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak, dan pupuk organik dibeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per sak dijual dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per sak; -----

----- Bahwa benar Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI pada saat di temukan pupuk bersubsidi tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dalam memperniagakan pupuk bersubsidi dan terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI mengakui kepada saksi MAHMUDI dan saksi RAMDHONI bukan merupakan agen/pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor pupuk subsidi manapun hanya memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut secara mandiri dan tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 Ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, ataupun setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Dusun Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Pihak Selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wib berdasarkan Surat Perintah Kapolres Lampung Barat Nomor: Sprin/470/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 Tentang Pelaksanaan Operasi Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman/Penyalahgunaan Pupuk, saksi Mahmudi Bin H. Sidik dan saksi Ramadhoni Bin Hamdani yang melaksanakan Operasi Lestari Krakatau 2015 di

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, pada saat itu para saksi melakukan tindakan yaitu mendata kios-kios yang menjual pupuk, para saksi bertemu dengan Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI di rumahnya dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan pupuk bersubsidi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) sak yang terdiri dari : Pupuk Urea bersubsidi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak, Pupuk NPK sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak, Pupuk ZA bersubsidi sebanyak 19 (sembilan belas), Pupuk Sp-36 bersubsidi sebanyak 9 (sembilan), dan Pupuk organik sebanyak 6 (enam) sak di rumah milik Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI yang mulai memperdagangkan pupuk bersubsidi sejak Tahun 2011, Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari kios Saksi Puspita Als Buk Amir yang beralamat di Pekon Tala Gening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus selain itu terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI membeli dari mobil yang datang menawarkan kios milik terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI Pupuk bersubsidi tersebut diperdagangkan oleh Terdakwa dengan harga : pupuk urea dibeli dengan harga Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per sak, pupuk Ponska dibeli dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sak, pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per sak, pupuk SP-36 dibeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak, dan pupuk organik dibeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per sak dijual dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per sak. -----

----- Bahwa benar Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI pada saat di temukan pupuk bersubsidi tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dalam memperniagakan pupuk bersubsidi dan terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI mengakui kepada saksi MAHMUDI dan saksi RAMDHONI bukan merupakan agen/pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor pupuk subsidi manapun hanya memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut secara mandiri dan tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk sektor Pertanian---

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut:-----

1. Saksi MAHMUDI Bin H. SIDIK memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;-----
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 16.00 WIB di Dsn. Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penjualan Pupuk bersubsidi tersebut adalah terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI warga Dsn. Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi di Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, kami menemukan di kios milik terdakwa tumpukan Pupuk bersubsidi, dan setelah dicek dan ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menyatakan yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk melakukan Pengeceran Pupuk bersubsidi, selanjutnya Pupuk-pupuk bersubsidi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi amankan; -----
- Bahwa Pupuk-pupuk bersubsidi yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan dari kios milik terdakwa yaitu: -----
 - Pupuk Urea sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak; -----
 - Pupuk Za sebanyak 19 (sembilan belas) sak; -----
 - Pupuk NPK Ponska sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak; -----
 - Pupuk SP-36 sebanyak 9 (sembilan) sak; -----

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk Organik sebanyak 6 (enam) sak; -----
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Pupuk-pupuk tersebut dari hasil membeli dari kios-kios lain di sekitau, sukabumi dan ada yang dibeli dari kios Bu Amir yang berada di Kota Agung;
- Bahwa selain menjual Pupuk bersubsidi tersebut, warung milik terdakwa juga menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya; -----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi tersebut, terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memperjualbelikan Pupuk bersubsidi tersebut dan terdakwa bukan Pengecer Resmi karena tidak memiliki Surat Penunjukkan dari Distributor Pupuk bersubsidi; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pupuk yang dijual oleh terdakwa adalah Pupuk bersubsidi, yaitu dari kemasan karung bertuliskan Pupuk bersubsidi dan pada warna Pupuk tersebut adalah Orange dan Merah Muda; -----
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa menjual Pupuk bersubsidi tersebut dengan harga: -----
 - Pupuk bersubsidi jenis Urea dijual dengan harga Rp. 115.000,-/sak.
 - Pupuk bersubsidi jenis Ponska dijual dengan harga Rp. 150.000,-/sak. -----
 - Pupuk bersubsidi jenis Za dijual dengan harga Rp. 110.000,-/sak.
 - Pupuk bersubsidi jenis SP-36 dijual dengan harga Rp. 140.000,-/sak.
 - Pupuk Organik bersubsidi dijual dengan harga Rp. 45.000,-/sak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diamankannya Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi ALI MUSTOFA Bin MARZUKI memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI yang mana adalah bos saksi; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI kurang lebih satu setengah tahun; -----

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI; -----
 - Bahwa saksi pernah beli pupuk bersubsidi di kios milik Bu Amir di Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus atas perintah terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI; -----
 - Bahwa saksi diperintah terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI pada tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB yang mana saat itu saksi sedang berada di Talangpadang menjualkan kopi milik terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI, kemudian terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi karena pulang tidak ada muatan, pulangny disuruh beli pupuk di kios Bu Amir yang memang kios milik Bu Amir tersebut berada di pinggir jalan raya yang saksi lewati, yaitu Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus; -----
 - Bahwa Terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI menyuruh saksi membeli pupuk Urea sebanyak 30 (tiga puluh) sak, NPK Ponska sebanyak 20 (dua puluh) sak dan pupuk Organik sebanyak 20 (dua puluh) sak; -----
 - Bahwa Pupuk bersubsidi yang saksi beli dari kios Ibu Amir dengan harga sebagai berikut: -----
 - Pupuk Urea sebanyak 30 (tiga puluh) sak dibeli dengan harga Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah)/ sak. -----
 - Pupuk NPK Phonska sebanyak 20 (dua puluh) sak dibeli dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/sak. -----
 - Pupuk organik sebanyak 20 (dua puluh) sak dibeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ sak. -----
 - Bahwa saksi menggunakan kendaraan mobil milik terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni untuk mengangkut pupuk bersubsidi dari kios Ibu Amir; -----
 - Bahwa saksi langsung melakukan pembelian pupuk bersubsidi langsung kepada saksi Puspita Als Bu Amir; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diamankannya Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **PUSPITA Alias Ibu AMIR Bin BARONIE** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah, ataupun semenda ataupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar; -----
- Bahwa saksi mengenal saksi Ali Mustafa Bin Marzuki karena saksi Ali Mustafa Bin Marzuki pernah membeli pupuk bersubsidi di kios milik saksi; --
- Bahwa saksi tidak mengingat pada hari dan tanggal berapa saksi Ali Mustafa Bin Marzuki datang membeli pupuk bersubsidi ke kios saksi; -----
- Bahwa saksi Ali Mustafa Bin Marzuki membeli pupuk jenis Urea sebanyak 30 sak, pupuk jenis ponska sebanyak 20 sak dan pupuk organik sebanyak 20 sak; -----
- Bahwa saksi Ali mustafa Bin Marzuki pada saat itu membawa pupuk tersebut dengan mobil L-300 warna hitam; -----
- Bahwa pupuk yang saksi jual adalah pupuk bersubsidi; -----
- Bahwa saksi Ali mustafa Bin Marzuki bukan merupakan kelompok tani di daerah saksi namun setahu saksi merupakan warga Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus; -----
- Bahwa saksi adalah pengecer resmi di daerah saksi dan tidak memperbolehkan memperdagangkan pupuk bersubsidi kepada pengecer lain atau kelompok tani lainnya yang tidak berada di wilayah kerja saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pupuk bersubsidi yang dibeli saksi Ali Mustafa Bin Marzuki akan dibawa ke tempat terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni saksi fikir pupuk tersebut untuk digunakan sendiri; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diamkannya Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

4. Saksi **SAI'AN Bin MADIKRAM** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni; -----

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar; -----
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani Tiga Rukun yang berada di dusun Suka Mulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa anggota kelompok tani Tiga Rukun melakukan pembelian pupuk bersubsidi kepada terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni karena terdakwa adalah bendahara kelompok tani tersebut yang memang diminta oleh kelompok tani untuk mencari pupuk bagi kelompok tani tersebut;-----
- Bahwa saksi memesan kepada terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni pupuk bersubsidi sebagaimana kesepakatan kelompok tani tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni menjual pupuk bersubsidi jenis Urea, Ponska, ZA, SP-36, organik, dan pupuk lainnya; -----
- Bahwa kelompok tani Tiga Rukun selalu memesan dan membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni sebagaimana kesepakatan kelompok tani tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal pupuk bersubsidi milik terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diamankannya Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

5. Saksi RAMADHONI Bin HAMDANI memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;-----
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 16.00 WIB di Dsn. Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin pihak yang berwenang untuk itu; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penjualan Pupuk bersubsidi tersebut adalah terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI warga Dsn. Sukamulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira jam 16.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi di Pekon Sukajadi Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan di kios milik terdakwa tumpukan Pupuk bersubsidi, dan setelah dicek dan ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menyatakan yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk melakukan Pengeceran Pupuk bersubsidi, selanjutnya Pupuk-pupuk bersubsidi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi amankan; -----
- Bahwa Pupuk-pupuk bersubsidi yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan dari kios milik terdakwa yaitu: -----
 - Pupuk Urea sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sak; -----
 - Pupuk Za sebanyak 19 (sembilan belas) sak; -----
 - Pupuk NPK Ponska sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak; -----
 - Pupuk SP-36 sebanyak 9 (sembilan) sak; -----
 - Pupuk Organik sebanyak 6 (enam) sak; -----
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Pupuk-pupuk tersebut dari hasil membeli dari kios-kios lain di sekitau, sukabumi dan ada yang dibeli dari kios Bu Amir yang berada di Kota Agung;
- Bahwa selain menjual Pupuk bersubsidi tersebut, warung milik terdakwa juga menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya; -----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi tersebut, terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memperjualbelikan Pupuk bersubsidi tersebut dan terdakwa bukan Pengecer Resmi karena tidak memiliki Surat Penunjukkan dari Distributor Pupuk bersubsidi; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pupuk yang dijual oleh terdakwa adalah Pupuk bersubsidi, yaitu dari kemasan karung bertuliskan Pupuk bersubsidi dan pada warna Pupuk tersebut adalah Orange dan Merah Muda; -----
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa menjual Pupuk bersubsidi tersebut dengan harga: -----

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Pupuk bersubsidi jenis Urea dijual dengan harga Rp. 115.000,-/sak.
- Pupuk bersubsidi jenis Ponska dijual dengan harga Rp. 150.000,-/sak. -----
- Pupuk bersubsidi jenis Za dijual dengan harga Rp. 110.000,-/sak.
- Pupuk bersubsidi jenis SP-36 dijual dengan harga Rp. 140.000,-/sak.
- Pupuk Organik bersubsidi dijual dengan harga Rp. 45.000,-/sak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diampakkannya Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu;-----

1. Saksi SOIM HAMBAL, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat di Bandar Negeri Suoh; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota kelompok tani dan sebagai bendahara di kelompok taninya; -----
- Bahwa saksi juga merupakan anggota kelompok tani tetapi berbeda kelompok taninya dengan Terdakwa; -----
- Bahwa kelompok tani saksi didampingi oleh PPL yang bernama Seto; -----
- Bahwa kelompok tani saksi mendapat pupuk bersubsidi setelah sebelumnya kelompok tani saksi membuat RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok; -----
- Bahwa memang di daerah Bandar Negeri Suoh, akses transportasi terhambat karena jalannya rusak parah dan memang sudah sejak dulu petani terkendala dalam mencari pupuk karena pupuk sulit didapat di daerah Bandar Negeri Suoh;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diampakkannya Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2.Saksi JAIS UNTUNG, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani bersama dengan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam kelompok tani saksi, Terdakwa sebagai bendahara; -----
- Bahwa dalam kelompok tani saksi tidak pernah membuat RDKK; -----
- Bahwa dalam kelompok tani saksi, bila membutuhkan pupuk mempercayakan kepada Terdakwa sebagai bendahara untuk membeli pupuk sesuai dengan kesepakatan kelompok tani tersebut; -----
- Bahwa setelah pupuk terkumpul, para anggota kelompok tani membeli kepada Terdakwa biasanya dengan cara mencicil, mengangsur atau hutang dulu;-----
- Bahwa di Suoh susah untuk mendapatkan pupuk baik pupuk bersubsidi atau tidak; -----
- Bahwa saksi setelah kejadian baru mengetahui terdakwa mengambil pupuk dari Sekincau atau Kota Agung; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diamkannya Terdakwa; -----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan ahli di persidangan, yaitu: -----

1. NGADIMAN, SE Bin LASIMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan; -----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; -----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; -----
- Bahwa Pupuk bersubsidi adalah termasuk sebagai barang-barang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; -
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, jenis Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya (pupuk organik padat); -----
- Bahwa sesuai Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu; -----
- Bahwa pupuk bersubsidi diproduksi oleh produsen pupuk, kemudian disalurkan melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen, selanjutnya

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor menyalurkan pupuknya kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor, kemudian dari pengecer baru dapat disalurkan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh kelompok tani; -----

- Bahwa harga HET pupuk bersubsidi tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 130/Permentan/SR.130/II/2014 tentang kebutuhan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian TA 2015 adalah Urea sebesar Rp. 1.800,- per Kg, SP-36 sebesar Rp. 2.000,- per Kg, NPK Ponska sebesar Rp. 2.300,- per Kg, ZA sebesar Rp. 1.400,- per Kg, Organik sebesar Rp. 500,- per Kg; -----
- Bahwa tidak diperbolehkan pengecer atau masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi oleh distributor, memperdagangkan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; -----
- Bahwa tidak diperbolehkan jika masyarakat dari Kabupaten Lampung Barat membeli pupuk bersubsidi dari Kabupaten Tanggamus, karena pembelian pupuk bersubsidi harus sesuai dengan wilayah kerja dan kepada pengecer resmi yang ada di wilayah kerjanya; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan terdakwa adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana; -----
- Bahwa yang berhak memperdagangkan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk, distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen, dan pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor di wilayah kerjanya selain dari pada itu tidak boleh; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

2. Ir. ANANG KUSUMO BROTO Bin SUEKAR PAWIROATMOJO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa Suratman Bin Dulah Muhni dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan; -----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian; -----
- Bahwa pupuk bersubsidi adalah termasuk sebagai barang-barang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; -
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, jenis Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya (pupuk organik padat); -----
- Bahwa sesuai Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu; -----

- Bahwa pupuk bersubsidi diproduksi oleh produsen pupuk, kemudian disalurkan melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen, selanjutnya distributor menyalurkan pupuknya kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor, kemudian dari pengecer baru dapat disalurkan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh kelompok tani; -----
 - Bahwa harga HET pupuk bersubsidi tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 130/Permentan/SR.130/II/2014 tentang kebutuhan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian TA 2015 adalah Urea sebesar Rp. 1.800,- per Kg, SP-36 sebesar Rp. 2.000,- per Kg, NPK Ponska sebesar Rp. 2.300,- per Kg, ZA sebesar Rp. 1.400,- per Kg, Organik sebesar Rp. 500,- per Kg; -----
 - Bahwa tidak diperbolehkan pengecer atau masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi oleh distributor, memperdagangkan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; -----
 - Bahwa tidak diperbolehkan jika masyarakat dari Kabupaten Lampung Barat membeli pupuk bersubsidi dari Kabupaten Tanggamus, karena pembelian pupuk bersubsidi harus sesuai dengan wilayah kerja dan kepada pengecer resmi yang ada di wilayah kerjanya; -----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan terdakwa adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana; -----
 - Bahwa yang berhak memperdagangkan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk, distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen, dan pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor di wilayah kerjanya selain dari pada itu tidak boleh; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Suka Mulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual pupuk bersubsidi dari pemerintah tanpa adanya izin pihak berwenang; -----
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi sejak tanggal 25 April 2015 karena terdakwa selaku bendahara dari kelompok tani dimana oleh kelompok tani tersebut terdakwa diminta untuk mencari dan menyediakan pupuk bagi anggota kelompok tani tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pupuk bersubsidi tidak mempunyai izin dan dalam menjualkannya pupuk tersebut secara ilegal; -----
- Bahwa pupuk yang Terdakwa jual adalah pupuk bersubsidi jenis Urea, Sp-36, Za, NKP, Ponska, dan pupuk organik; -----
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ali Mustofa Bin Marzuki untuk membeli pupuk bersubsidi kepada saksi Puspita Als Bu Amir yang berada di Tanggamus; -----
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut didapat dengan cara membeli pada orang yang lewat memakai mobil yang Terdakwa tidak ingat orangnya; -----
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa jual pada anggota kelompok tani Tiga Rukun dimana terdakwa sebagai bendaharanya; -----
- Bahwa pupuk bersubsidi yang diperdagangkan Terdakwa jual dengan harga :
 - Pupuk jenis urea dengan harga per sak sebesar Rp. 115.000,-; -----
 - Pupuk jenis Ponska dengan harga per sak sebesar Rp. 150.000,-; -----
 - Pupuk jenis Sp-36 dengan harga per sak sebesar Rp. 140.000,-; -----
 - Pupuk jenis ZA dengan harga per sak sebesar Rp. 110.000,-; -----
 - Pupuk jenis organik dengan harga per sak sebesar Rp. 45.000,-; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pupuk bersubsidi adalah untuk hidup hajat orang banyak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperjual belikan pupuk bersubsidi yang masuk dalam bahan-bahan pengawasan secara ilegal tersebut karena diminta oleh kelompok tani Tiga Rukun; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara kelompok tani Tiga Rukun yang diminta untuk mencari dan menyediakan pupuk bagi kebutuhan kelompok tani tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diamankannya Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Lembar Nota yang berisi pembelian Pupuk tertanggal 16 Mei 2015; ----
- 67 (enam puluh tujuh) Sak Pupuk Urea bersubsidi; -----
- 34 (tiga puluh empat) Sak Pupuk NPK Ponska bersubsidi; -----
- 19 (sembilan belas) Sak Pupuk Za bersubsidi; -----
- 9 (sembilan) Pupuk SP-36 bersubsidi; -----
- 6 (sak) Sak Pupuk Organik; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1. Surat pernyataan atas nama SAE'AN dengan jabatan ketua kelompok tani Tiga Rukun dusun Suka Mullya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat tertanggal 13 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Kelompok Tani Tiga Rukun telah sepakat memerintahkan saudara Suratman (Bendahara Kelompok) untuk mempersiapkan kekurangan pupuk kelompok Tani Tiga Rukun pada musim tanam Juni – September 2015.
 - b. Sebelum disalurkan kepada anggota kelompok, maka pupuk yang disiapkan saudara Suratman di simpan dulu di Gudang bendahara Kelompok Tani Tiga Rukun.
2. T-2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun 2015 bagi kelompok tani Tiga Rukun tertanggal 16 April 2015;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3. Surat No. 140/46/KPTS/2001/VI/2011 perihal pengesahan kelompok tani Tiga Rukun dikeluarkan oleh Sarwani selaku pertain Suoh tertanggal 15 Juni 2011;
4. T-4. Berita Acara Musyawarah anggota kelompok tani Tiga Rukun musim tanam Juni-September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - a. Pelaksanaan penanaman pada musim tanam sadon disepakati dimulai pada bulan : Juni 2015.
 - b. Kekurangan pupuk yang dibutuhkan oleh anggota kelompok tani Tiga Rukun yaitu : Orea 73 sak, Sp-36 71 sak, Npk 64,5 sak, Organik 82,5 sak. Di tugaskan kepada saudara bendahara Kelompok untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut.s
 - c. Sehubungan Kelompok Tani Tiga Rukun belum mempunyai gudang khusus maka penyimpanan pupuk tersebut, disimpan di gudang Bendahara Kelompok (saudara Suratman) sebelum disalurkan kepada anggota kelompok.
 - d. Keputusan ini diambil secara musyawarah / mufakat dari seluruh anggota kelompok tani Tiga Rukun.

Ditandatangani oleh SAE'AN selaku pimpinan Rapat / Ketua Kelompok Tani dan oleh ZAIRIN , sekretaris / notulen tertanggal 25 April 2015.

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Suka Mulya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat; -----

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual pupuk bersubsidi dari pemerintah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang; -
3. Bahwa benar terdakwa menjual pupuk bersubsidi sejak tanggal 25 April 2015 kepada anggota kelompok tani Tiga Rukun karena terdakwa selaku bendahara diminta oleh kelompok tani tersebut untuk menyediakan pupuk bagi kebutuhan anggota kelompok tani tersebut;-----
4. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual pupuk bersubsidi tidak mempunyai izin dan dalam menjualkannya pupuk tersebut secara ilegal; -----
5. Bahwa benar pupuk yang Terdakwa jual adalah pupuk bersubsidi jenis Urea, Sp-36, Za, NKP, Ponska, dan pupuk organik; -----
6. Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi Ali Mustofa Bin Marzuki untuk membeli pupuk bersubsidi kepada saksi Puspita Als Bu Amir yang berada di Tanggamus dan Terdakwa juga mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli pada orang yang lewat memakai mobil yang Terdakwa tidak ingat orangnya; -----
7. Bahwa benar pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa jual pada anggota kelompok tani Tiga Rukun atas permintaan mereka kepada terdakwa selaku bendahara pada kelompok tani tersebut; -----
8. Bahwa benar pupuk bersubsidi yang diperdagangkan Terdakwa jual dengan harga: -----
 - Pupuk jenis urea dengan harga per sak sebesar Rp. 115.000,-; -----
 - Pupuk jenis Ponska dengan harga per sak sebesar Rp. 150.000,-; -----
 - Pupuk jenis Sp-36 dengan harga per sak sebesar Rp. 140.000,-; -----
 - Pupuk jenis ZA dengan harga per sak sebesar Rp. 110.000,-; -----
 - Pupuk jenis organik dengan harga per sak sebesar Rp. 45.000,-; -----
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pupuk bersubsidi adalah untuk hidup hajat orang banyak; -----
10. Bahwa benar Terdakwa memperjual belikan pupuk bersubsidi yang masuk dalam bahan-bahan pengawasan secara ilegal tersebut karena diminta oleh kelompok tani Tiga Rukun karena di Bandar Negeri Suoh akses transportasi sangat minim karena jalan rusak sehingga masyarakat terutama anggota kelompok tani Tiga Rukun kesulitan mendapatkan pupuk; -----
11. Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan, barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



- baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah; -----
12. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; -----
13. Bahwa benar pupuk bersubsidi adalah termasuk sebagai barang-barang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; -----
14. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, jenis Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya (pupuk organik padat); -----
15. Bahwa benar sesuai Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu; -----
16. Bahwa benar pupuk bersubsidi diproduksi oleh produsen pupuk, kemudian disalurkan melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen, selanjutnya distributor menyalurkan pupuknya kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor, kemudian dari pengecer baru dapat disalurkan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh kelompok tani; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar harga HET pupuk bersubsidi tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 130/Permentan/SR.130/II/2014 tentang kebutuhan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian TA 2015 adalah Urea sebesar Rp. 1.800,- per Kg, SP-36 sebesar Rp. 2.000,- per Kg, NPK Ponska sebesar Rp. 2.300,- per Kg, ZA sebesar Rp. 1.400,- per Kg, Organik sebesar Rp. 500,- per Kg; -----
18. Bahwa benar tidak diperbolehkan pengecer atau masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi oleh distributor, memperdagangkan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; -----
19. Bahwa benar tidak diperbolehkan jika masyarakat dari Kabupaten Lampung Barat membeli pupuk bersubsidi dari Kabupaten Tanggamus, karena pembelian pupuk bersubsidi harus sesuai dengan wilayah kerja dan kepada pengecer resmi yang ada di wilayah kerjanya; -----
20. Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan terdakwa adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana; -----
21. Bahwa benar yang berhak memperdagangkan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk, distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen, dan pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor di wilayah kerjanya selain dari pada itu tidak boleh; -----
22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
23. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan berkaitan dengan diamkannya Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

- Pertama : melanggar *Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*; -----

Atau

- Kedua : melanggar *Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Untuk Sektor Pertanian*; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Pelaku Usaha;-----
2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan;-----
3. Wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Pelaku Usaha; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pelaku usaha” berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama: SURATMAN Bin DULAH MUHNI yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pelaku usaha", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kegiatan usaha perdagangan adalah melakukan kegiatan usaha yang ada kaitannya dengan perdagangan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sektor industri melalui mekanisme pasar atau operasi khusus untuk barang-barang kebutuhan masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa selaku bendahara pada kelompok tani Tiga Rukun Bandar Negeri Suoh menjual pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani Tiga Rukun Bandar Negeri Suoh sejak tanggal 25 April 2015, pupuk yang Terdakwa jual adalah pupuk bersubsidi jenis Urea, Sp-36, Za, NKP, Ponska, dan pupuk organik; -----

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan pupuk untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani Tiga Rukun Bandar Negeri Suoh tersebut adalah dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ali Mustofa Bin Marzuki untuk membeli pupuk bersubsidi kepada saksi Puspita Als Bu Amir yang berada di Tanggamus dan Terdakwa juga mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli pada orang yang lewat memakai mobil yang Terdakwa tidak ingat orangnya; -----

-----Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi yang diperdagangkan Terdakwa jual dengan harga: -----

II. Pupuk jenis urea dengan harga per sak sebesar Rp. 115.000,-; -----

III. Pupuk jenis Ponska dengan harga per sak sebesar Rp. 150.000,-; -----

IV. Pupuk jenis Sp-36 dengan harga per sak sebesar Rp. 140.000,-; -----

V. Pupuk jenis ZA dengan harga per sak sebesar Rp. 110.000,-; -----

VI. Pupuk jenis organik dengan harga per sak sebesar Rp. 45.000,-; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pupuk bersubsidi adalah untuk hidup hajat orang banyak sehingga Terdakwa jual pada anggota kelompok tani Tiga Rukun atas permintaan mereka kepada terdakwa selaku bendahara pada kelompok tani tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa memperjual belikan pupuk bersubsidi yang masuk dalam bahan-bahan pengawasan secara ilegal tersebut karena diminta oleh kelompok tani Tiga Rukun karena di Bandar Negeri Suoh akses transportasi sangat minim karena jalan rusak sehingga masyarakat terutama anggota kelompok tani Tiga Rukun kesulitan mendapatkan pupuk; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur Melakukan kegiatan usaha perdagangan* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 3. Tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terlihat bahwa Terdakwa dalam menjual pupuk bersubsidi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga dalam menjualkan pupuk bersubsidi tersebut kepada kelompok tani Tiga Rukun di Bandar Negeri Suoh tersebut terdakwa lakukan secara ilegal; -----

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; -----

----- Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi adalah termasuk sebagai barang-barang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, jenis Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya (pupuk organik padat); -----

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu; -----

----- Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi diproduksi oleh produsen pupuk, kemudian disalurkan melalui distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen, selanjutnya distributor menyalurkan pupuknya kepada pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor, kemudian dari pengecer baru dapat disalurkan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh kelompok tani; -----

----- Menimbang, bahwa harga HET pupuk bersubsidi tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 130/Permentan/SR.130/II/2014 tentang kebutuhan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian TA 2015 adalah Urea sebesar Rp. 1.800,- per Kg, SP-36 sebesar Rp. 2.000,- per Kg, NPK Ponska sebesar Rp. 2.300,- per Kg, ZA sebesar Rp. 1.400,- per Kg, Organik sebesar Rp. 500,- per Kg; -----

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan pengecer atau masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi oleh distributor, memperdagangkan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; -----

----- Menimbang, bahwa tidak diperbolehkan jika masyarakat dari Kabupaten Lampung Barat membeli pupuk bersubsidi dari Kabupaten Tanggamus, karena pembelian pupuk bersubsidi harus sesuai dengan wilayah kerja dan kepada pengecer resmi yang ada di wilayah kerjanya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan terdakwa adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa yang berhak memperdagangkan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk, distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen, dan pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh distributor di wilayah kerjanya selain dari pada itu tidak boleh; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dari Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri**"; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dari

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni: -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schild*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan maka pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Lembar Nota yang berisi pembelian Pupuk tertanggal 16 Mei 2015; -----
- 67 (enam puluh tujuh) Sak Pupuk Urea bersubsidi; -----
- 34 (tiga puluh empat) Sak Pupuk NPK Ponska bersubsidi; -----
- 19 (sembilan belas) Sak Pupuk Za bersubsidi; -----
- 9 (sembilan) Pupuk SP-36 bersubsidi; -----
- 6 (enam) Sak Pupuk Organik; -----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum didapati fakta bahwa kondisi barang bukti berupa pupuk tersebut dalam keadaan rusak membeku sehingga tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya, dengan demikian menjadi tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap Permohonan dari Jaksa Penuntut Umum bahwasanya terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan layak untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya, Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dan juga terhadap bukti surat yang diajukan oleh terdakwa berupa:

1. T-1. Surat pernyataan atas nama SAE'AN dengan jabatan ketua kelompok tani Tiga Rukun dusun Suka Mullya Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat tertanggal 13 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Kelompok Tani Tiga Rukun telah sepakat memerintahkan saudara Suratman (Bendahara Kelompok) untuk mempersiapkan kekurangan pupuk kelompok Tani Tiga Rukun pada musim tanam Juni – September 2015.
 - b. Sebelum disalurkan kepada anggota kelompok, maka pupuk yang disiapkan saudara Suratman di simpan dulu di Gudang bendahara Kelompok Tani Tiga Rukun.
2. T-2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun 2015 bagi kelompok tani Tiga Rukun tertanggal 16 April 2015;
3. T-3. Surat No. 140/46/KPTS/2001/VI/2011 perihal pengesahan kelompok tani Tiga Rukun dikeluarkan oleh Sarwani selaku pertain Suoh tertanggal 15 Juni 2011;
4. T-4. Berita Acara Musyawarah anggota kelompok tani Tiga Rukun musim tanam Juni-September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - a. Pelaksanaan penanaman pada musim tanam sadon disepakati dimulai pada bulan : Juni 2015.
 - b. Kekurangan pupuk yang dibutuhkan oleh anggota kelompok tani Tiga Rukun yaitu : Orea 73 sak, Sp-36 71 sak, Npk 64,5 sak, Organik 82,5 sak. Di tugaskan kepada saudara bendahara Kelompok untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut.s
 - c. Sehubungan Kelompok Tani Tiga Rukun belum mempunyai gudang khusus maka penyimpanan pupuk tersebut, disimpan di gudang Bendahara Kelompok (saudara Suratman) sebelum disalurkan kepada anggota kelompok.
 - d. Keputusan ini diambil secara musyawarah / mufakat dari seluruh anggota kelompok tani Tiga Rukun.

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani oleh SAE'AN selaku pimpinan Rapat / Ketua Kelompok Tani dan oleh ZAIRIN , sekretaris / notulen tertanggal 25 April 2015.

Setelah Majelis bermusyawarah maka akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan jenis pidanaanaaan dan berat ringannya pidanaanaaan (straafmacht) bagi terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Haki akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas penyaluran pupuk bersubsidi;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pidanaanaaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka sudah tepat pidanaanaaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam hal menentukan jenis penghukuman dan berat ringannya penghukuman (straafmacht) Majelis Hakim sudah mempertimbangkan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum serta sudah menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;-----

-----Mengingat, Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri”***; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURATMAN Bin DULAH MUHNI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) Lembar Nota yang berisi pembelian Pupuk tertanggal 16 Mei 2015; -----
 - 67 (enam puluh tujuh) Sak Pupuk Urea bersubsidi; -----
 - 34 (tiga puluh empat) Sak Pupuk NPK Ponska bersubsidi; -----
 - 19 (sembilan belas) Sak Pupuk Za bersubsidi; -----
 - 9 (sembilan) Pupuk SP-36 bersubsidi; -----
 - 6 (enam) Sak Pupuk Organik; -----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **KAMIS** tanggal **19 Mei 2016** oleh kami : **A.A. OKA P.B. GOCARA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULANG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **VERAWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat di Liwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**

A.A.OKA P.B. GOCARA,SH. MH

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MAHARANI DEBORA M. SH. MH.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, SH.